



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5548

EKONOMI. Perdagangan. Berjangka. Komoditi.
Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 143)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain permodalan dan pemegang saham Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, pengaturan mengenai Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan di bidang Perdagangan Berjangka, serta perubahan pengaturan mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini.

Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan Perdagangan Berjangka secara teratur, wajar, efisien, dan efektif, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Persyaratan dan tata cara dimaksud berlaku dalam rangka perizinan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Bank penyimpanan dan terpisah.

Selain persyaratan dan tata cara yang perlu dipenuhi dalam rangka perizinan dimaksud, maka perlu juga diatur mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan Dana Kompensasi, Penyimpanan Dana pada Rekening Terpisah, Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, Pembukuan dan Pelaporan, serta Pelaksanaan Perdagangan Berjangka. Selanjutnya, dalam rangka penegakan berbagai peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu juga diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif.

Mengingat banyak dan berkembangnya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, maka Peraturan Pemerintah ini menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Bappebti sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Jumlah 11 paling sedikit (sebelas) badan usahaberbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak berafiliasi yang aktif dalam transaksi kegiatan Bursa Berjangka, dianggap cukup untuk dapat melaksanakan kegiatan Bursa Berjangka secara wajar (*fair*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah sebagian besar atau misalnya paling sedikit 6 (enam) dari 11 (sebelas) badan

usaha tersebut harus merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi dan/atau keuangan yang layak diperdagangkan paling singkat 3 (tiga) tahun, sedangkan selebihnya terbuka bagi badan usaha yang berusaha di bidang usaha lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masih aktif” adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing- masing.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada dasarnya Bursa Berjangka membawa misi khusus yang berorientasi membantu atau mendukung masyarakat terutama dunia usaha dan petani dalam melaksanakan manajemen risiko melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*). Untuk itu pasar ini harus dapat terlaksana secara transparan dan wajar (*fair*) dan masyarakat terlindungi kepentingannya.

Oleh karena itu diperlukan adanya 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat duduk dalam keanggotaan komisaris. Orang perseorangan dimaksud antara lain dapat berasal dari tokoh pengusaha maupun pemerintah yang memiliki integritas yang baik, terpandang dan memahami Perdagangan Berjangka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Apabila suatu peristiwa mengakibatkan terhentinya atau terganggunya kegiatan transaksi Kontrak Berjangka tertentu atau sebagian Kontrak Berjangka maka penghentian kegiatan Bursa Berjangka hanya untuk transaksi Kontrak Berjangka yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerusakan sarana dan prasarana fisik” adalah seperti gangguan listrik, kerusakan sarana